



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 29 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENYESUAIAN BIAYA NIKAH BEDOLAN DAN HONORARIUM
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P 3 N) KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan perkawinan, maka perlu adanya Penyesuaian Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P 3 N) Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama ;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1974 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah ;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1991 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pencatatan Nikah Rujuk (NR) ;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.
- Memperhatikan :**
1. Surat Sekjen Departemen Agama Nomor Sj/B.III/2/KU.02.3/P.62/2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 Dalam Pemungutan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk ;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 24 April 2002 Nomor 451/3267/021/2002 tentang Permohonan Persetujuan Penyesuaian Besarnya Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3) ;
 3. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Juni 2002 Nomor Mn-13/02.02/KU.00.3/753/2002 perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Besarnya Biaya Nikah dan Honorarium P 3 N ;
 4. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Juli 2003 Nomor 11 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penyesuaian Biaya Nikah dan Honorarium P 3 N Kabupaten Sidoarjo.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENYESUAIAN BIAYA NIKAH BEDOLAN DAN HONORARIUM PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P 3 N) KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Penyesuaian Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P 3 N) Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

- a. Biaya nikah yang dilakukan di Kantor pada jam kerja sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- b. Biaya nikah yang dilakukan di luar Kantor pada jam kerja sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- c. Biaya nikah yang dilakukan diluar Kantor di luar jam kerja sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

- a. Menugaskan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini ;
- b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk :
 1. Melaksanakan dan mengamankan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku ;
 2. Mengefektifkan pemeriksaan rata-rata terhadap Calon Pengantin dan dilaksanakan di Balai Nikah ;
 3. Menata usahakan segala biaya yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

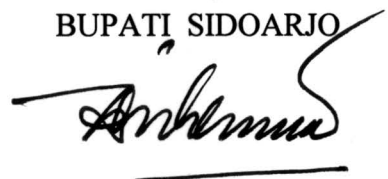
Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Departemen Agama dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 25-Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO